



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TAMI, pemilik NIK KTP: 3212315204770005, lahir di Indramayu, 12/04/1977, beralamat di Dusun Remang, RT/RW 001/002, Desa Sukahaji, Kec. Patrol, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLANDI, S.H., dan kawan – kawan, advokat dari kantor LBH HADE INDONESIA RAYA (LBH-HIR) INDRAMAYU, beralamat kantor di Graha Sudirman Blok A.03/04, Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu / email: advokatruslandi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2021, sebagai **PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**;

I a w a n

1. **SUCIATI**, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Blok Plawangan RT/RW: 015/004, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAWAN SETIAWAN, S.H., DAN OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I., Advokat dari kantor hukum WANZ SETIAWAN, S.H. & REKAN, beralamat kantor di Desa Pawidean RT. 21 RW. 05 Blok Tambak Dam, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu / email: pangeran.jayakarta1986@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2021 sebagai **TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**;
2. **PEMERINTAH DESA ARJASARI**, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Tulangkacang No. 4 Kode Pos 45258, Patrol, Kabupaten Indramayu, sebagai **TURUT TERGUGAT I KONVENSI / TURUT TERGUGAT I REKONVENSI**;

halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm



3. PEMERINTAH KECAMATAN PATROL, Kabupaen Indramayu, Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Patrol, Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagai
TURUT TERGUGAT II KONVENSI / TURUT TERGUGAT II REKONVENSI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Suciati merupakan istri dari Kastorih yang hidup bersama sebagai pasangan Suami Istri dan bertempat tinggal pada alamat yang sama yaitu di Blok Plawangan RT/RW: 015/004, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2020, Kastorih menjual sebidang tanah Sawah dengan bukti kepemilikan yang dimilikinya yaitu Akte Jual Beli (AJB) tanah, Nomor 282/2016, nomor Persil/Blok 010, Kelas Desa A.088, seluas ± 3.550 m², yang terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dan sesuai data letak Obyek berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara : Sawah milik Daniah Dan Kanomi
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik Rancas
 - c. Sebelah Selatan : Sawah milik Mardi
 - d. Sebelah Barat : Sawah milik H. Ratiman
3. Bahwa harga Jual Beli yang disepakati sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjutarupiah), sebagaimana tertuang pada Surat Pernyataan Bersama yang dibuat di Desa Arjasari dan di tandatangani antara kedua Belah Pihak pada tanggal 19 Juni 2020, yang berlaku mengikat serta berkekuatan Hukum dan menjadi Hukum diantara Para Pihaknya;
4. Bahwa setelah Penandatanganan Bersama sebagai suatu Peristiwa Hukum Jual Beli tersebut, menurut informasi warga dan Pemerintah setempat,

halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastorih mengalami musibah kecelakaan lalu – lintas hingga meninggal dunia;

5. Bahwa, sebagaimana **Pasal 1367 KUHPerdara** serta **Pasal 832 KUHPerdara** dalam Teori Tanggung-jawab Mutlak dimaksudkan istri bertanggung jawab secara otomatis atas hubungan Hukum suaminya selama hidup, yang berarti juga segala perbuatan hokum keperdataan dan segala yang timbul karenanya merupakan tanggung - jawab pula bagi ahli warisnya dari pasangan yang hidup lebih lama, maka dalam perkara Gugatan ini SUCIATI (istri alm. KASTORIH) Kami nyatakan sebagai TERGUGAT;
6. Bahwa, lahan Sawah sebagai obyek Perkara pada Perkara a quo yang terletak di Blok 010 Nomor 282/2016 dan Nomor pada Persil/Blok 010, Kelas Desa A.088, seluas $\pm 3.550 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dan sesuai data letak obyek berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara : Sawah milik Daniah Dan Kanomi
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik Rancas
 - c. Sebelah Selatan : Sawah milik Mardi
 - d. Sebelah Barat : Sawah milik H. Ratiman
7. Bahwa sejak meninggalnya suami TERGUGAT (almarhum Kastorih) sekira tahun 2020 sampai saat ini, kondisi fisik lahan sawah tersebut dikuasai dan berada dalam penguasaan TERGUGAT dan secara otomatis karena sawah yang pada umumnya ditanami tumbuhan padi yang subur, TERGUGAT telah mengambil keuntungan dari pada penguasaannya, yang seharusnya jika proses jual – belinya tidak terhambat telah menjadi hak PENGGUGAT, sesuai asumsi ilustrasi keuntungan Hasil panen senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per-tahun sebanyak 2 musim tanam (Rendeng dan Sadon), yakni:
 - a. Musim tanam tahun 2019 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Musim tanam tahun 2020 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Musim tanam tahun 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Sehingga seluruhnya secara akumulasi berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, kemudian dengan PENGGUGAT sampai saat ini belum menerima Peralihan Hak atas Obyek a quo PENGGUGAT mengalami kerugian senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Total Kerugian yang dialami PENGGUGAT sejumlah Rp200.000.000,00 ditambah Rp45.000.000,00 = Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa, dalam rangka menindaklanjuti perihal hubungan hukum alm. Kastorih tersebut, PENGGUGAT bermaksud melanjutkan proses peralihan hak kepemilikan sawah dalam peristiwa Hukum Jual – Beli sesuai ketentuan Hukum yang berlaku dengan beberapa kali mendatangi kediaman TERGUGAT dan bertemu langsung, namun TERGUGAT menghindari dari tanggung – jawab hukumnya karena merasa tidak memiliki tanggungjawab;
10. Bahwa, PENGGUGAT sudah sangat wajar dan beralasan sesuai bukti – bukti kuitansi transaksi dan perjanjian serta Surat Pernyataan Bersama antara Pihak Penjual dan Pembeli telah cukup menganggap berlangsungnya peristiwa Hukum Jual – Beli dimana menjadi terhenti (*karena pihak penjual mengalami musibah kecelakaan dan meninggal dunia*), apabila PENGGUGAT dalam Gugatan ini merasa telah cukup alasan untuk memiliki Hak Kepemilikan dan Penguasaan atas fisik tanah lahan sawah a quo;
11. Bahwa, kondisi TERGUGAT yang sampai saat ini tetap menguasai lahan sawah a quo dan menolak diberikan kepada PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT tetap mengambil keuntungan atas produktivitasnya dan kemudian menghindari dari tanggung jawab Perbuatan Hukum atas proses balik nama kepemilikan obyek sawah pada perkara a quo merupakan tindakan TERGUGAT sebagai suatu Perbuatan yang Melawan Hukum dan sangat merugikan pihak PENGGUGAT;
12. Bahwa, PENGGUGAT juga telah melakukan langkah - langkah Non Litigasi sebagaimana diatur secara teknis pelaksanaannya di dalam **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017**, tentang Penanganan Perkara di Luar Pengadilan, yaitu berupa:
 - 1) Surat Somasi tertanggal 08 Februari 2021 dengan maksud dan tujuan memberikan teguran serta peringatan atas Kesepakatan Bersama Jual-Beli yang telah lampau dilakukan perbuatan yang berdasarkan pada niat menjual serta hubungan hukumnya sangat jelas oleh alm. Kastorih yang dalam hal ini sebagian atau seluruh prestasinya

halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang ada dapat dipenuhi oleh TERGUGAT (sebagai ahli waris dari suami) sebagai pihak pemilik atau penjual yang tertuang dalam perjanjian Jual-Beli tersebut. (Buktiterlampir);

- 2) Mengundang TERGUGAT untuk bermusyawarah di kantor Desa ARJASARI pada tanggal 16 Maret 2021 untuk kembali melaksanakan proses peralihan hak secara wajar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hubungan hukum yang telah ada sebelumnya mencapai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum Kedua belah Pihak, paling utama adalah klien kami, namun TERGUGAT tidak memenuhi undangan kami dalam kesempatan yang cukup. (Buktiterlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri INDRAMAYU memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan TERGUGAT berkewajiban melaksanakan proses balik nama pada obyek yang telah diuraikan pada Perkara a quo berupa berlangsungnya peristiwa peralihan dan pembukuan hak milik pada Akte Jual-Beli sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menerima dan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (ConservatoirBeslagh) atas lahan sawah a quo dengan pertimbangan atas kekhawatiran kami terhadap obyek atau asset yang menjadi bagian dari Pokok Perkara Gugatan a quo dijual dan atau dipindah tangankan, selama Proses Hukum berlangsung;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar penghasilan atas tanaman padi pada lahan sawah a quo sesuai produksi dan pendapatan pada umumnya atas luasan bidang sawah yang dikuasai dan dinikmati hasilnya senilai Rp15.000.000,00 per-tahun dan Uang Pembelian Sawah yang belum dilakukan Proses Balik Nama pada Akta Jual Beli, yakni keuntungan setiap panen Padi, pada:
 - a. Musim tanam tahun 2019 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Musim tanam tahun 2020 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Musim tanam tahun 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sehingga seluruhnya secara akumulasi berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Uang Pembayaran Jual-Beli Obyek sawah a quo Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah total yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

6. Memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa Perkara a quo, terhadap permohonan untuk dikabulkannya Conservatoir Beslagh;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Memerintahkan kepada Para TURUT TERGUGAT untuk melakukan proses administrasi peralihan hak atas objek a quo hingga menjadi milik PENGGUGAT sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Memerintahkan kepada Para TURUT TERGUGAT untuk tunduk serta mematuhi putusan Pengadilan Negeri Indramayu pada Putusan Perkara a quo;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum TERGUGAT secara sukarela untuk menyerahkan objek perkara a quo kepada PENGGUGAT;
12. Menghukum TERGUGAT mewakili alm. Kastorih selaku Pihak Penjual (suami TERGUGAT) untuk melaksanakan proses balik nama hingga peralihan hak atas obyek Perkara a quo pada Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kepada PENGGUGAT selaku Pihak Pembeli;

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi hanya hadir pada sidang pertama selanjutnya tidak pernah datang kembali ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat II

halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi telah melepaskan haknya untuk hadir dipersidangan dan melepaskan haknya untuk memberikan jawaban dipersidangan maka Turut Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi haruslah tunduk pada putusan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YANTO ARIYANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada kuasa hukum para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan ada sedikit perbaikan redaksi gugatan dan Majelis Hakim berpendapat perbaikan tersebut tidak merubah dalil pokok gugatan mak Majelis Hakim mengabulkan perbaikan redaksi gugatan;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar Tergugat adalah pemilik sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cabang Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dengan Persil No.010 Kelas A.088 seluas 3.550 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Daniah Dan Kanomi ;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Rancas ;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Mardi ;

halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah milik H. Ratiman ;
- 3. Bahwa tanah sawah milik Tergugat tersebut asalnya dapat membeli dari Hajjah Carsem pada tahun 2016 sebagaimana Akta Jual Beli No.282/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat oleh PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Camat Kecamatan Patrol-Kabupaten Indramayu ;
- 4. Bahwa tanah sawah tersebut dalam Akta Jual Belinya hanya diatas namakan Tergugat (Suciyati) dikarenakan uang untuk membeli tanah sawah tersebut berasal dari ibu Tergugat dan bukan uang dari suami Tergugat, meskipun Tergugat saat itu masih terikat perkawinan dengan suami yang bernama Kastorih ;
- 5. Bahwa Tergugat menikah dengan Kastorih pada tahun 2001, dimana Kastorih sudah meninggal dunia pada tgl 4 Juli 2020 dan antara Tergugat dengan Kastorih selama berumah tangga mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Ridwan Septian Mubarak, laki-laki lahir di Indramayu tgl 9 September 2002 (umur \pm 19 tahun), 2. Chika Kania Putri, perempuan lahir di Indramayu tgl 25 September 2013 (umur \pm 8 tahun), dengan demikian ahli waris dari Kastorih yaitu Tergugat sebagai istri dan 2 (dua) orang anak tersebut ;
- 6. Bahwa tanah sawah a quo diperoleh Tergugat dengan cara membeli pada tahun 2016 dimana Tergugat saat itu masih terikat perkawinan dengan suami yang bernama Kastorih, sehingga tanah sawah a quo merupakan harta bersama/gono-gini antara Tergugat dengan suami tersebut dan dikarenakan suami Tergugat sudah meninggal dunia maka yang berhak atas tanah sawah a quo adalah Tergugat dan 2 (dua) anak tersebut sebagai ahli waris dari almarhum Kastorih ;
- 7. Bahwa dalam halaman 2 point 2, Penggugat mendalilkan pada tanggal 19 Juni 2020, Kastorih menjual sebidang tanah sawah dengan bukti kepemilikan yang dimilikinya yaitu Akte Jual Beli (AJB) tanah Nomor 282/2016, nomor Persil/Blok 010, Kelas Desa A.088, seluas \pm 3.550 m², yang terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dan sesuai data letak obyek berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Daniah Dan Kanomi ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Rancas ;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Mardi ;
 - Sebelah Barat : Sawah milik H. Ratiman ;

Atas dalil tersebut Tergugat sangat keberatan, dimana Penggugat bisa dikategorikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik, sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam point 3 dan 4 tersebut diatas, bahwa tanah sawah

halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm



a quo asalnya dapat membeli dari Hajjah Carsem pada tahun 2016 dan dalam Akta Jual Belinya atas nama Tergugat (Suciwati) bukan atas nama Kastorih/suami Tergugat, sehingga perbuatan Penggugat membeli tanah sawah a quo dari Kastorih adalah perbuatan yang melanggar aturan jual beli dikarenakan Tergugat selaku isteri dan juga selaku pemilik nama dalam Akta Jual Beli No.282/2016 tidak dilibatkan dan Jual Beli tersebut hanya dilakukan dibawah tangan yang seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Negara dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, dengan demikian Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020 melanggar aturan Pemerintah dan mengandung cacat hukum, sehingga Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020 patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

8. Bahwa dikarenakan perbuatan Penggugat telah melanggar aturan Pemerintah dengan akibat hukumnya yaitu Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020 mengandung cacat hukum dan patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadap posita-posita berikut petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya tidak akan Tergugat tanggapi karena tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar apa yang diuraikan Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi tersebut di atas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan gugatan Dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cabang Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dengan Persil No.010 Kelas A.088 seluas 3.550 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Daniah Dan Kanomi ;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Rancas ;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Mardi ;
 - Sebelah Barat : Sawah milik H. Ratiman ;
3. Bahwa tanah sawah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut asalnya dapat membeli dari Hajjah Carsem pada tahun 2016 sebagaimana Akta Jual Beli No.282/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat oleh PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Camat Kecamatan Patrol-Kabupaten Indramayu ;



4. Bahwa tanah sawah tersebut dalam Akta Jual Belinya hanya diatas namakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Suciwati) dikarenakan uang untuk membeli tanah sawah tersebut berasal dari ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bukan uang dari suami, meskipun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat itu masih terikat perkawinan dengan suami yang bernama Kastorih ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menikah dengan Kastorih pada tahun 2001, dimana Kastorih sudah meninggal dunia pada tgl 4 Juli 2020 dan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Kastorih selama berumah tangga mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Ridwan Septian Mubarak, laki-laki lahir di Indramayu tgl 9 September 2002 (umur \pm 19 tahun),
 2. Chika Kania Putri, perempuan lahir di Indramayu tgl 25 September 2013 (umur \pm 8 tahun),dengan demikian ahli waris dari Kastorih yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai istri dan 2 (dua) orang anak tersebut ;
6. Bahwa tanah sawah a quo diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan cara membeli pada tahun 2016 dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat itu masih terikat perkawinan dengan suami yang bernama Kastorih, sehingga tanah sawah a quo merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan suami tersebut dan dikarenakan suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah meninggal dunia maka yang berhak atas tanah sawah a quo adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 2 (dua) anak tersebut sebagai ahli waris dari almarhum Kastorih ;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 19 Juni 2020 telah membeli dari Kastorih (suami Penggugat Rekonvensi) atas sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dengan bukti kepemilikan yang dimilikinya yaitu Akte Jual Beli (AJB) tanah Nomor 282/2016, nomor Persil/Blok 010, Kelas Desa A.088, seluas \pm 3.550 m², dan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah milik Daniah Dan Kanomi ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Rancas ;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Mardi ;
 - Sebelah Barat : Sawah milik H. Ratiman ;Sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020 ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut bisa dikategorikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik, karena tanah



sawah a quo Penggugat Rekonvensi dapat membeli dari Hajjah Carsem pada tahun 2016 dan dalam Akta Jual Belinya atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Suciwati) bukan atas nama Kastorih/suami, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membeli tanah sawah a quo dari Kastorih adalah perbuatan yang melanggar aturan jual beli dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku isteri dan juga selaku pemilik nama dalam Akta Jual Beli No.282/2016 tidak dilibatkan dalam jual beli dan Jual Beli tersebut hanya dilakukan dibawah tangan yang seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Negara dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, dengan demikian Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020 melanggar aturan Pemerintah dan mengandung cacat hukum, sehingga Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020 patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar aturan Pemerintah maka patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum/melawan hukum dengan akibat hukumnya yaitu Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020 mengandung cacat hukum dan patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya memperhatikan syarat-syarat dalam jual beli tanah dimana jual beli tanah harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat Materiil dan syarat Formil dan syarat ini sangat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli tanah ;

Adapun syarat Materiil, yaitu :

- Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijual, apabila penjualnya adalah suami isteri, maka suami isteri harus hadir dan menanda tangani dalam perjanjian sebagai pihak penjual ;

Syarat Formil, yaitu :

- Jual Beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dihadiri pihak-pihak yang melakukan jual beli;
- Setelah Akta Jual Beli ditanda tangani PPAT, maka PPAT wajib menyerahkan Akta Jual Beli beserta dokumennya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten paling lambat tujuh hari setelah penanda tanganan ;



11. Bahwa perlu ditegaskan lagi dimana dalam jual beli antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Kastorih/suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanah sawah a quo tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku isteri sahnyanya dan hanya dilakukan dibawah tangan sehingga tidak memenuhi 2 (dua) syarat jual beli tanah yaitu syarat Materiil dan syarat Formil, maka transaksi jual beli tersebut adalah tidak sah ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Klas IB yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum/melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat antara Kastorih sebagai pihak Kesatu (I) dan Tami/Salim sebagai pihak kedua (II) yang isinya tentang jual beli atas tanah sawah dengan No.Akta Jual Beli 282/2016 adalah tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa kemudian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Jual Beli No: 282/2016 tanggal 8 Juni 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kuitansi tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kuitansi, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Nota Toko Emas tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KARWIDI

- Bahwa saksi mengetahui sekitar dua tahun lalu, Kastorih meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah;
- Bahwa saksi hadir sendiri sebagai saksi saat dilakukan kesepakatan peminjaman uang;
- Bahwa saat itu disepakati tanah sawah tidak dikerjakan oleh Penggugat namun Penggugat akan diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang dijadikan jaminan;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak ikut hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran hutang Kastorih kepada Penggugat;

2. WARIM

- Bahwa saksi mengetahui sekitar dua tahun lalu, Kastorih meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah;
- Bahwa saksi hadir sendiri sebagai saksi saat dilakukan kesepakatan peminjaman uang;
- Bahwa saat itu disepakati tanah sawah tidak dikerjakan oleh Penggugat namun Penggugat akan diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan baru menjadi jual beli tanah atas nama bapak Rancas seharga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Kastorih dilakukan di Kelurahan Arjasari dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) bata;
- Bahwa saksi hanya mengetahui total uang yang diserahkan Penggugat kepada Kastorih sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun saat dilakukan kesepakatan jual beli disepakati pembayaran sudah lunas;
- Bahwa yang diserahkan Kastorih saat itu adalah Akta Jual Beli antara Rancas dengan Kastorih;
- Bahwa ahli waris dari Kastorih ada 3 orang yaitu istrinya dan dua anaknya;
- Bahwa batas – batas tanah yang diperjual belikan yaitu sebelah utara dengan tanahnya Danis, sebelah selatan dengan tanahnya Mardi, sebelah barat dengan tanahnya Rancas dan sebelah timur sengan tanahnya ibunya Rancas;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Jual Beli No: 282/2016, diberi tanda T -1;
2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Menghadap tanggal 2 Juni 2016, diberi tanda T -3;
4. Fotocopy Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, diberi T-4;
5. Fotocopy Surat Kematian tanggal 4 Juni 2021 atas nama Kastorih, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Desa tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan PPAT Kecamatan Patrol tanggal 20 April 2021, diberi tanda T-9;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. ASMONI

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik Tergugat sejak tahun 2016 dan belum pernah dijual;
- Bahwa batas – batas tanahnya adalah sebelah utara dengan tanah ibu Daniah dan Kanomi, sebelah barat dengan tanah H. Ratiman, sebelah selatan dengan tanah Mardi dan sebelah timur dengan tanah Rancas;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli No. 282 tahun 2016 atas tanah obyek sengketa atas nama Suciati yang membeli dari Rancas;
- Bahwa Suciati menikah dengan Kastori yang mempunyai tiga orang anak yaitu Ridwan, Cika dan Gio;
- Bahwa Kastori meninggal dunia tahun 2020;

2. NUROKIM

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik Tergugat sejak tahun 2016 dan belum pernah dijual;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu dengan batas – batas tanahnya adalah sebelah utara dengan tanah ibu Daniah dan Kanomi, sebelah barat dengan tanah H. Ratiman, sebelah selatan dengan tanah Mardi dan sebelah timur dengan tanah Rancas;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli No. 282 tahun 2016 atas tanah obyek sengketa atas nama Suciati yang membeli dari Rancas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kastori meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Suciati menikah dengan Kastori yang mempunyai tiga orang anak yaitu Ridwan, Cika dan Gio;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Kastorih yang merupakan suami dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Kastorih mempunyai hubungan hukum jual beli atas tanah obyek sengketa yang belum dilakukan balik nama atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa setelah Kastorih meninggal maka selanjutnya tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri dari Kastorih;

Menimbang bahwa oleh karena Kastorih sudah meninggal maka berdasarkan hukum gugatan atau tuntutan hak diajukan kepada ahli waris dari Kastorih;

Menimbang bahwa gugatan diajukan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri Kastorih saja sedangkan berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan perkawinan antara Kastorih dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membuahkan tiga orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum maka seharusnya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diajukan kepada seluruh ahli waris Kastori yaitu istri dan anak – anaknya sehingga mengikat semua pihak, namun oleh karena gugatan diajukan hanya kepada istrinya yaitu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kurang pihak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal gugatan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan teliti tentang posita dan petitum gugatan rekonsensi maka gugatan rekonsensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonsensi pada pokoknya mempermasalahkan pihak yang paling berhak untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan gugatan rekonsensi yang juga berkaitan erat dan mempunyai pokok sengketa yang sama maka berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 Hukum Acara Perdata (HIR), Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, **pada hari SENIN, tanggal 26 JULI 2021**, oleh kami, FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADE SATRIAWAN, S.H., M.H., dan YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **pada hari RABU, tanggal 28 JULI 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, JULI RAHARJO, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JULI RAHARJO

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 2.150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp. 40.000,00 |
| 5. PNBP Pemeriksaan Setempat.. | Rp. 10.000,00 |
| 6. Pemeriksaan Setempat..... | Rp. 2.000.000,00 |
| 7. Sumpah..... | Rp. 20.000,00 |
| 8. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 9. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 4.320.000,00 |

(empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)